

Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional

Dwi Grace Rosalia Silalahi
Universitas Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
grosalia78@gmail.com

Keywords	Abstract
consideration of judges; imprisonment; and perpetrators of narcotics abuse	<i>The aims of this study are: To identify and analyze changes in Indonesia's sea boundaries that have occurred since the initial determination of sea boundaries to the present, including the factors that influence these changes, such as geographical and geological changes as well as political and economic factors. The method used is normative legal research supported by sociological and empirical research, using secondary data sources from library research to obtain a theoretical basis in the form of expert opinions or writings. In the management of marine resources and fisheries, there are three different types of sea areas in Indonesia. The Indonesian government has succeeded in completing several border agreements with neighboring countries, even though the maritime border between Indonesia and Singapore has not been fully agreed upon by both parties. An understanding of the meaning and function of the sea for an archipelagic country like Indonesia is an important factor in the formulation of related policies. The sea has several functions for the Indonesian nation, such as the nation's sovereign territory, ecosystems and resources, media for social and cultural contact, as well as sources and media for natural disasters. The development of Indonesia's maritime boundaries in Indonesian territorial waters, according to Indonesian marine law and international maritime law, plays an important role in maintaining the country's territorial integrity. Border agreements agreed with neighboring countries are also important to avoid future conflicts.</i>

Kata kunci	Abstrak
pertimbangan hakim; pidana penjara; pelaku penyalahgunaan narkotika.	Tujuan dari penelitian ini yaitu: Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan batas laut Indonesia yang terjadi sejak penetapan batas laut awal hingga saat ini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut seperti perubahan geografis dan geologis serta faktor politik dan ekonomi. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian sosiologis maupun empiris, menggunakan sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli. Dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, terdapat tiga jenis wilayah laut yang berbeda di Indonesia. Pemerintah RI telah berhasil menyelesaikan beberapa perjanjian perbatasan dengan negara tetangga, meskipun perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura masih belum sepenuhnya disepakati oleh kedua pihak. Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan terkait. Laut memiliki beberapa fungsi bagi bangsa Indonesia, seperti wilayah kedaulatan bangsa, ekosistem dan sumber daya, media kontak sosial dan budaya, serta sumber dan media penyebar bencana alam. Perkembangan batas laut Indonesia di wilayah perairan Indonesia, menurut hukum laut Indonesia maupun hukum laut internasional, memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Perjanjian perbatasan yang disepakati dengan negara tetangga juga menjadi penting untuk menghindari konflik di masa depan.

Corresponding Author: Dwi Grace Rosalia Silalahi

Email: grosalia78@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Sejak berdirinya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda, yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Staatsblad 1939*, yang membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri (Dewi, 2022).

Laut teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau, termasuk karang-karang, batu-batu karang, dan gorong-gorong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut (Haryo Satmiko & Sos, 2023). Sedangkan perairan pedalaman Indonesia dimaksudkan sebagai semua perairan yang terletak pada bagian sisi darat dari laut teritorial, termasuk sungai-sungai, terusan-terusan, danau-danau, dan rawa-rawa. Di luar wilayah perairan-perairan tersebut merupakan laut bebas di antara pulau-pulau nusantara.

Kemudian, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengumumkan Deklarasi Djoeanda yang mempertimbangkan keutuhan teritorial Indonesia maka semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat (Tobing et al., 2023).

Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau maupun sebagian pulau - pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia (Tobing et al., 2023). Penentuan batas laut 12 mil, yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang - undang.

Selanjutnya Pengumuman Pemerintah tersebut dikenal sebagai Deklarasi Djoeanda. Deklarasi ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut: 1. Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri; 2. Keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia maka semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Dengan dikeluarkannya Deklarasi Djoeanda oleh pemerintah Indonesia maka penentuan batas laut teritorial menurut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Staatsblad 1939* (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939) nomor 442 pasal 1 ayat 1 menjadi tidak berlaku karena ordonansi ini membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagianbagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Pendirian pemerintah ini selanjutnya disampaikan pada konferensi internasional mengenai hak - hak atas lautan yang diselenggarakan pada bulan Februari 1958 di Geneva, Swiss. Walaupun pada saat itu perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional tentang pengaturan laut berdasarkan konsepsi negara kepulauan belum membawa hasil, pemerintah Indonesia tetap konsisten pada kebijakan Deklarasi Djoeanda dengan menetapkan UU Nomor 4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia.

Kebijakan Deklarasi Djoeanda pada intinya menyatakan (PurwantiRamli & Lumumba, 2021):

1. Kepulauan dari perairan Indonesia menjadi satu kesatuan, sedangkan laut yang menghubungkan antarpulau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari daratannya. Untuk itu, harus ditarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Perairan pada sisi dalam garis-garis pangkal / dasar tersebut disebut sebagai perairan pedalaman
2. Lebar laut teritorial dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju ke luar
3. Kedaulatan Negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya
4. Diperairan pedalaman dijamin hak lintas damai bagi kendaraan air asing yang pengaturannya akan ditentukan tersendiri.

Sejak dikeluarkan peraturan ini maka tidak berlaku lagi peraturan yang ada di dalam Ordonansi 1939 (Syahrullah, 2020). Perjuangan tentang wilayah laut negara kepulauan akhirnya berhasil meyakinkan dunia internasional pada 30 April 1982 di New York, diadakan Konferensi Hukum Laut yang menghasilkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS-*United Nations Convention on the Law of the Sea*) III.

Pada konferensi ini telah disepakati pengaturan rezim - rezim hukum laut. Salah satu keputusan terpenting bagi Indonesia pada konferensi ini adalah pengakuan terhadap bentuk negara kepulauan dengan pengaturan hak dan kewajibannya (Setiawati & Oktaviyani, 2023). Pengakuan dunia internasional ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa - Bangsa 1982 yang berlaku mulai 31 Desember 1985. Sejak saat itu, Indonesia terikat dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dan konvensi ini harus dijadikan pedoman dalam peraturan perundangan selanjutnya.

Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan adanya pemahaman terhadap hak dan kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan (Sendow, 2023). Secara prinsip dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, ada 3 jenis laut, yaitu: 1. Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh bagi Indonesia atau dikenal sebagai wilayah kedaulatan Indonesia; 2. Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal - hal tertentu; 3. wilayah laut di mana Indonesia memiliki kepentingan, namun tidak memiliki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan atas laut tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1.) Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan batas laut Indonesia yang terjadi sejak penetapan batas laut awal hingga saat ini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut seperti perubahan geografis dan geologis serta faktor politik dan ekonomi. 2.) Menjelaskan dasar hukum yang digunakan Indonesia dalam menetapkan batas lautnya, baik berdasarkan hukum laut nasional maupun hukum laut internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). 3.) Menganalisis dampak perubahan batas laut terhadap pengelolaan sumber daya laut dan kepentingan nasional Indonesia, seperti perikanan, pariwisata, dan keamanan nasional. 4.) Memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan batas laut dan mengelola sumber daya laut di wilayah perairan Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya laut dan melindungi kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Selanjutnya yakni bagian metode. Metode penelitian Kombinasi menjadi cara membuat jurnal ilmiah. Metode penelitian ini menjadi penting yang harus dituliskan dalam setiap jurnal ilmiah. Adapun di dalam metode penelitian kombinasi juga terdapat metode pendukung. Data pendukung metode penelitian kombinasi adalah analisa seminar, beberapa pasal undang-undang yang terkait, grafik, tabel maupun diagram.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian sosiologis maupun empiris, menggunakan sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli.

Analisa data yang dilakukan penulis ialah merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada fisafat pragmatisme (Kombinasai *Positivisme* Dan *Postpositivisme*) yang kemudian menginterpretasikannya dengan bahasa penulis sendiri. Penggunaan metode kombinasi dapat memperoleh pemahaman lebih baik jika dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjuangan Indonesia atas konsep wilayah laut bagi negara kepulauan telah membawa dampak signifikan bagi perkembangan wilayah laut dengan disertai hak-hak serta kewenangan-kewenangan dalam pengelolaannya (Arto et al., 2021). Laut telah berkembang menjadi aset nasional sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumber daya yang dapat bertindak sebagai sumber energi, sumber bahan makanan, sumber bahan farmasi, serta berperan sebagai media lintas laut antarpulau, media pertukaran sosial-budaya, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan (Wiranto, 2020). Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan adanya pemahaman terhadap hak dan kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan.

Secara prinsip dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, terdapat 3 jenis laut, yaitu (Darajati & Syafei, 2023):

- 1) Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh bagi Indonesia atau dikenal sebagai wilayah kedaulatan Indonesia;
- 2) Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu;
- 3) Wilayah laut, di mana Indonesia memiliki kepentingan, namun tidak memiliki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan atas laut tersebut

Wilayah Laut dengan Hak Kedaulatan Penuh

Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia (Erlina, 2013). Di wilayah ini, Indonesia memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh terdiri atas:

Perairan Pedalaman

Bagian dari wilayah perairan nusantara. Pada wilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan mutlak, sementara kapal-kapal asing tidak mempunyai hak untuk melewati perairan ini (Risdiarto, 2019). Ketentuan-ketentuan tentang penetapan perairan pedalaman telah diatur di dalam UNCLOS 1982. Indonesia hingga saat ini belum menetapkan perairan pedalaman

Perairan Nusantara (Kepulauan)

Bagian luar perairan pedalaman. Wilayah perairan ini dapat dipahami sebagai laut-laut yang terletak di antara pulau-pulau dibatasi atau dikelilingi oleh garis-garis pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut-laut tersebut. Pada wilayah perairan nusantara ini, kapal-kapal asing memiliki hak lewat berdasarkan prinsip lintas damai (*Innocent Passage*). Sedangkan bagi kepentingan pelayaran internasional kapal-kapal asing juga mempunyai hak lewat melalui sea lanes atau lebih dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Indonesia telah menetapkan ALKI berdasarkan PP No. 37 Tahun 2002. Adanya hak lewat bagi kapal asing berdasarkan prinsip lintas damai ini, menunjukkan perbedaan hak dan kewenangan antara perairan pedalaman dan perairan nusantara (Syam & Ekawati, 2022).

Laut Teritorial

Wilayah perairan di luar perairan nusantara yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Di wilayah laut ini, Indonesia juga memiliki kedaulatan penuh. Seperti halnya yang berlaku di wilayah perairan nusantara, kapal-kapal asing juga memiliki hak lewat berdasarkan lintas damai di wilayah laut teritorial. Selain itu kapal asing juga mempunyai hak lewat melalui ALKI yang merupakan kelanjutan ALKI yang telah ditentukan pada perairan nusantara.

Wilayah Laut dengan Hak Berdaulat atas Kekayaan Alam

Sedangkan jenis wilayah laut kedua bagi sebuah negara kepulauan adalah wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu. Jenis wilayah laut ini adalah sebagai berikut.

Zona tambahan

Zona tambahan adalah wilayah laut di luar laut teritorial, di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Zona tambahan dapat ditetapkan sampai batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Pada zona ini, Indonesia memiliki hak untuk dapat melaksanakan kewenangan - kewenangan tertentu, misalnya mengontrol pelanggaran terhadap aturan-aturan di bidang bea cukai/pabean, keuangan, karantina kesehatan, pengawasan imigrasi, dan menjamin pelaksanaan hukum di wilayahnya. Hingga saat ini Indonesia belum menetapkan zona tambahan.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Menurut UNCLOS 1982 pasal 55 dan 56 ayat 1a, ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar zona ini tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE, Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Wilayah kedaulatannya meliputi perairan di atas dasar laut, perairan dasar laut dan tanah di bawahnya. Pemanfaatan zona tersebut juga berkaitan dengan kegiatan lain, seperti keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi, misalnya produk energi dari air, arus, dan angin.

Di dalam zona ini Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan, serta mempunyai kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan laut lainnya. Berkaitan dengan kewenangan atas pengelolaan sumber daya perikanan, Indonesia menetapkan Maximum Sustainable Yield (MSY)/Batas Panen Lestari, dan guna menjaga atau menjamin kelestarian kekayaan alam jenis ini ditetapkan Total Allowable Catch (TAC). Wewenang lainnya adalah penetapan kapasitas pengambilan kekayaan alam (capacity to harvest).

Apabila dalam penghitungan antara TAC dan kapasitasnya didapatkan suatu nilai surplus maka Indonesia dapat menawarkan kelebihan ini kepada negara-negara berkembang yang berdekatan, untuk memanfaatkan kelebihan ini melalui suatu pengaturan, baik dalam bentuk joint venture dan membayar dengan fee tertentu. Di dalam wilayah ZEE Indonesia tidak ada hak negara lain untuk menangkap ikan, kecuali dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Landas Kontinen

Landas Kontinen (*Continental Shelf*) pada awalnya merupakan istilah geologi. Istilah ini merujuk pada fakta geologis bahwa dataran pantai akan menurun ke bawah laut dengan kemiringan kecil hingga di suatu tempat tertentu menurun secara terjal ke dasar laut. Bagian tanah dasar laut dengan kemiringan kecil tersebut merupakan landas kontinen.

Landas kontinen telah dibahas pada Konvensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958. Konvensi tersebut menetapkan adanya pemberian hak berdaulat dan wewenang kepada negara pantai untuk menguasai kekayaan alam yang terkandung di wilayah landas kontinen (Yusvitasari, 2020). Kekayaan alam yang dimaksud adalah kekayaan alam yang terkandung di permukaan dasar laut dan dibawahnya. Wilayah landas kontinen adalah wilayah laut yang mempunyai kedalaman air sampai 200meter diukur dari garis pangkal.

Menindaklanjuti ketetapan konvensi di Geneva, Indonesia mengeluarkan pengumuman tanggal 17 Februari 1969 dan telah menetapkan UU no. 17 Tahun 1973 tentang landas kontinen. Tim

teknis landas kontinen yang dibentuk pada tahun 1968 mengemban tugas untuk merundingkan permasalahan-permasalahan landas kontinen dengan negara tetangga.

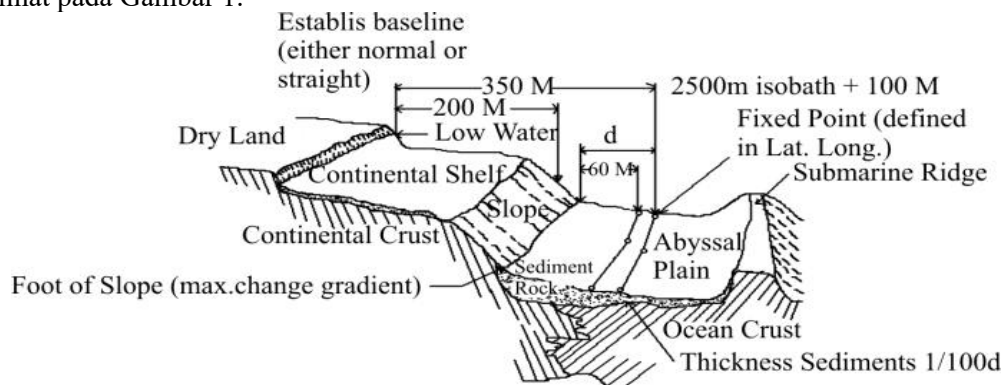
Perundingan yang telah menghasilkan kesepakatan dengan negara tetangga adalah dengan India, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, dan Australia. Sementara dengan Vietnam dan Filipina telah diupayakan melakukan perundingan. Hasil terakhir yang dicapai adalah adanya kesepakatan dengan pihak Vietnam pada bulan Juni 2003.

Seiring dengan perkembangan teknologi eksploitasi dasar laut maka penetapan wilayah landas kontinen hingga kedalaman air 200meter menjadi bahan pembicaraan serius pada Konvensi Hukum Laut Internasional III 1982.

Di samping itu, telah pula berkembang pengertian continental shelf dalam arti geologi dan yurisdiksi. Dalam arti geologi, continental shelf atau landas kontinen sering diartikan sebagai dataran kontinen yang menyangkut daerah dasar laut dihitung mulai dari pantai ke arah laut hingga pada penurunan terjal. Dataran ini pada umumnya terletak pada kedalaman air 135 hingga 200 meter. Sebagai kelanjutan relief ini pada bagian curam dikenal sebagai *Continental Slope* dan kelanjutan relief selanjutnya adalah *Continental Rise* dengan penampakan datar hingga titik pertemuan dengan lapisan laut (*Oceanic Crust*).

Bagian di luar titik pertemuan ini, tidak dianggap lagi sebagai kelanjutan secara alamiah dari suatu dataran kontinen. Sedangkan pengertian *Continental Shelf* secara yurisdiksi adalah *Continental Shelf*, slope dan rise merupakan satu bagian dari *Continental Margin* yang dipahami sebagai kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratnya.

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah dataran hingga pinggiran luar tepian kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal sebagai titik awal lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut (pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982) (Massie, 2020). Gambaran landasan kontinen dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Landas Kontinen
(Sumber: CLCS, 1999)

Selanjutnya negara pantai juga memiliki kesempatan untuk dapat menetapkan batasan luar landas kontinen lebih lebar dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal dengan ketentuan berikut:

- 1) Lebar maksimum tidak boleh lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal.
- 2) Tidak melebihi lebar 100 mil laut diukur dari garis kedalaman 2500m.
- 3) Tidak melebihi lebar 60 mil laut diukur dari kaki lereng kontinen.
- 4) Garis terluar dengan titik-titik, di mana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tetap terluar dan kaki lereng kontinen.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam penetapan batas landas kontinen, Indonesia memiliki kepentingan-kepentingan sebagai berikut.

- 1) Batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan ditetapkan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.
- 2) Batas landas kontinen hingga 200 mil dari garis pangkal.
- 3) Kemungkinan dapat diajukan batasan landas kontinen di luar 200 hingga maksimal 350 mil laut. Khusus untuk batasan landas kontinen ini PBB memberikan batasan waktu pengajuan hingga tahun 2009 karena konferensi PBB tentang hukum laut akan diadakan pada tahun 2009.

Status Penataan Batas Laut Indonesia

Alam perkembangannya, pemerintah Republik Indonesia telah dapat menyelesaikan beberapa perjanjian perbatasan dengan negara-negara tetangga, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Australia. Perjanjian-perjanjian tersebut terdiri atas:

- 1) Garis Batas Laut Teritorial;
- 2) Garis Batas Landas Kontinen;
- 3) Garis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Perbatasan Antara Indonesia dan Singapura

Perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura hingga saat ini belum secara keseluruhan disepakati oleh kedua pihak. Upaya penegasan batas antara kedua negara telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Pada tahun 1973 telah dilaksanakan penetapan batas laut dan saat itu telah disepakati 6 titik koordinat sebagai batas laut negara.

Penarikan 6 titik koordinat yang selanjutnya dihubungkan sebagai batas maritim dilakukan melalui kesepakatan titik sama jarak (*Equidistance*) dengan pertimbangan bahwa lebar Selat Singapura kurang dari 15 mil. Perjanjian batas laut negara ini oleh pihak Indonesia telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1973. Masih ada permasalahan perbatasan maritim yang harus diselesaikan dengan Singapura, yaitu pada segmen barat dan timur Selat Singapura (Sollitan et al., 2019).

Perbatasan Antara Indonesia dan India

Perbatasan laut antara Indonesia dan India terdapat pada landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif masing-masing negara (Mariane, 2020). Pada tanggal 17 Agustus 1974 telah ditandatangani persetujuan antara kedua negara tentang penetapan garis batas landas kontinen di daerah perairan antara Sumatera (Indonesia) dan Nicobar Besar (India).

Garis batas landas kontinen tersebut, kemudian diperpanjang sampai ke daerah perairan Laut Andaman dan Samudra Hindia dengan persetujuan yang ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 14 Januari 1977. Dari dua persetujuan tersebut telah disahkan menjadi dua dasar hukum laut yang bersifat nasional, yaitu berikut ini.

- 1) Keppres RI Nomor 51 Tahun 1974, tentang pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI dan India tentang Penetapan Garis Batas Kontinen antara kedua negara”.
- 2) Keppres RI Nomor 26 Tahun 1977, tentang pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah RI dan India tentang perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 antara kedua negara di Laut Andaman dan Samudra Hindia”.

Perbatasan Antara Indonesia dan Thailand

Penetapan perbatasan landas kontinen antara Indonesia dan Thailand di perairan Selat Malaka bagian utara didasarkan atas hasil persetujuan kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971 di Bangkok. Kemudian, kedua pemerintah atas dasar persetujuan tersebut, membuat persetujuan lain tentang penetapan perbatasan landas kontinen di Laut Andaman pada tanggal 11 Desember 1975. Persetujuan lainnya telah dibuat oleh pemerintah RI, India, dan Thailand tentang titik pertemuan 3 garis batas dan penetapan garis batas landas kontinen negara di Laut Andaman yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1978.

Atas dasar persetujuan-persetujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengukuhkan menjadi ketentuan-ketentuan hukum laut nasional sebagai berikut.

- 1) Keppres RI Nomor 21 tahun 1972, tentang pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah RI dan Thailand tentang Penetapan suatu Garis Batas Landas Kontinen kedua negara di bagian utara selatan Malaka dan Laut Andaman”.
- 2) Keppres RI Nomor 1 Tahun 1977, tentang Pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI dan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut antara kedua negara di laut Andaman”.
- 3) Keppres RI Nomor 24 Tahun 1978, tentang Pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI, India dan Thailand tentang penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan penetapan Garis Batas ketiga Negara di Laut Andaman”.

Perbatasan Antara Indonesia dan Malaysia

Wilayah laut yang berupa laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia terdapat di perairan Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Laut Cina, dan Malaysia. Setiap rezim hukum laut yang berlainan tersebut dapat diinvestasikan sebagai berikut.

- 1) Keppres RI Nomor 89 Tahun 1969, tentang Pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI dan Malaysia tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen kedua negara”.
- 2) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Malaka.
- 3) Keppres RI Nomor 20 Tahun 1972, tentang Pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah RI, Malaysia dan Thailand mengenai Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen bagian utara Selat Malaka”.
- 4) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1983, tentang Pengesahan “Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang rezim hukum negara nusantara dan hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat”.

Perbatasan Antara Indonesia dan Vietnam

Perundingan antara Indonesia dengan Vietnam tentang batas landas kontinen sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1972, perkembangan terakhir tahun 2003 telah ada beberapa kesepakatan, namun belum ditegaskan dalam suatu ratifikasi.

Perbatasan Antara Indonesia dan Filipina

Akhir-akhir ini kedua negara mengadakan perundingan-perundingan tentang daerah perbatasan di perairan Laut Sulawesi menyangkut permasalahan batas ZEE. Sampai saat ini, perundingan masih berlangsung.

Perbatasan Antara Indonesia dan Palau

Republik Palau adalah bekas perwalian Amerika Serikat, terdiri atas beberapa pulau dan karang yang terletak di sebelah utara Papua. Republik ini telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 30 Januari 1971 dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Koror. Pemerintah Republik Palau telah menerbitkan peta rencana batas fisheries zone dengan garis batasnya lebih mendekati wilayah Indonesia. Batas maritim ZEE dengan Palau masih perlu diselesaikan.

Perbatasan Antara Indonesia dan Australia

Penentuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia tahun 1972 di Laut Timor dan Laut Arafuru ditetapkan berdasarkan kriteria kedalaman laut dan kemampuan eksploitasi (Konvensi Geneva 1958). Perjanjian antara Indonesia – Australia tentang landas kontinen telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971 dan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.

Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste

Pernyataan kemerdekaan Timor Leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak adanya peninjauan kembali batas-batas laut antara Indonesia dan Timor Leste dengan tidak berlakunya batas-batas laut terkait Timor gap. Di Selat Leti dan Selat Ombai, sebelah utara Pulau Atauro dan sebelah utara Oecussi/Ambenu batas-batas maritim baik teritorial maupun ZEE, perlu juga segera disepakati dengan Timor Leste untuk memberi kepastian hukum bagi kedua negara dan memungkinkan perencanaan pengelolaan laut, termasuk perikanan, untuk jangka panjang. Status batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Status Maritim Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga

Negara Tetangga	Laut Teritorial	Status Batas Maritim		Landas Kontinen
		Zona Tambahan	ZEE	
India			-	Keppres No. 51 Tahun 1974 Keppres No. 26 Tahun 1977 Keppres No. 21 Tahun 1972
Thailand			-	Keppres No. 1 Tahun 1977 Keppres No. 24 Tahun 1978 Keppres No. 89 Tahun 1969
Malaysia	UU No. 2 Tahun 1971	-	-	Keppres No. 20 Tahun 1972
Singapura	UU No. 7 Tahun 1973			
Vietnam			-	Hanoi, 26 Juni 2003 (belum diratifikasi)
Filipina		-	-	-
Palau			-	-
Papua Nugini	UU No 6 Tahun 1973		Keppres No. 21 Tahun 1982	UU No. 6 Tahun 1973
Australia			Perth, 16 Maret 1977	Canberra, 18 Mei 1971 Jakarta, 9 Oktober 1972
Timor Leste	.	.	.	-
Jumlah batas maritim antarnegara yang telah diratifikasi/ diperjanjikan	3	0	1	6
Jumlah batas maritim antarnegara yang belum diperjanjikan	1	4	7	3

Gambar 2. Status Batas Maritim Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga

(Sumber: Direktorat Kelembagaan Internasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003 dengan Perubahan dan Penyesuaian)

Keterangan:

- 1) Batas laut teritorial yang diperjanjikan baru mencakup segmen Selat Malaka bagian tengah, timur dan selatan, segmen Selat Singapura bagian barat dan timur belum diperjanjikan.
- 2) Batas laut wilayah di Selat Singapura diratifikasi dengan UU No 7/1973 (baru sebagian). Masih diperlukan penetapan batas di segmen barat dan timur dan akan menjadi trilateral dengan Malaysia.

Sejak diakuinya konsep negara kepulauan pada Konvensi Hukum Laut 1982 PBB, permasalahan penataan batas maritim masih merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Konsistensi penanganan baik melalui perundingan diplomatik maupun koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian batas maritim.

Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan wilayah laut Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Penataan Wilayah Laut Indonesia

Peraturan Perundangan	Isi
UU No. 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
UU No. 11 Tahun 1967	Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
UU No. 1 Tahun 1973	Landas Kontinen Indonesia
UU No. 20 Tahun 1982	Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
UU No. 5 Tahun 1983	Zona Ekonomi Eksklusif
UU No. 9 Tahun 1985	Perikanan
UU No. 17 Tahun 1985	Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982
UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 9 Tahun 1990	Kepariwisata
UU No. 21 Tahun 1992	Pelayaran
UU No. 24 Tahun 1992	Penataan Ruang
UU No. 5 Tahun 1994	Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
UU No. 10 Tahun 1995	Kepabeceanan
UU No. 6 Tahun 1996	Perairan Indonesia
UU No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 22 Tahun 1999	Pemerintahan Daerah
UU No. 25 Tahun 1999	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU No. 22 Tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi
UU No. 31 Tahun 2004	Perikanan
PP No. 15 Tahun 1984	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif
PP No. 15 Tahun 1990	Usaha Perikanan
PP No. 46 Tahun 1993	Perubahan PP No. 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
PP No. 18 Tahun 1994	Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Hutan Wisata
PP No. 39 Tahun 1996	Hak dan Kewajiban Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 70 Tahun 1996	Pelabuhan
PP No. 47 Tahun 1997	Tata Ruang
PP No. 19 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut AMDAL
PP No. 27 Tahun 1999	Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
PP No. 1 Tahun 2000	Perubahan Kedua atas
PP No. 75 Tahun 2000	PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
	Lintas Damai
PP No. 36 Tahun 2002	Alur Laut Kepulauan Indonesia
PP No. 37 Tahun 2002	Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal
PP No. 38 Tahun 2002	Kepulauan Indonesia

Pemanfaatan Laut, Makna & Fungsi Laut

Pemanfaatan Laut

Pemanfaatan Laut Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara lestari, perlu diterjemahkan secara saksama dalam bentuk langkah - langkah konkret yang dirumuskan secara mendasar dengan memahami aspek - aspek yang terkait di dalamnya. Pemahaman tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek berikut ini:

1. Sifat maupun karakter laut sebagai sumber daya;
2. Kepentingan-kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut;
3. Peraturan-peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Dalam kebijakan kelautan dan perikanan, mengisyaratkan adanya tuntutan terhadap pengetahuan secara kuantitatif dan terukur sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan terhadap pemanfaatan sumber daya ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peradaban manusia yang memanfaatkannya baik di masa kini maupun masa mendatang. Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan, seperti Indonesia merupakan faktor pertimbangan pendukung yang signifikan bagi perumusan kebijakan terkait.

Makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Laut Sebagai Wilayah Kedaulatan Bangsa.
- 2) Laut Sebagai Ekosistem dan Sumber Daya.
- 3) Laut Sebagai Media Kontak Sosial dan Budaya.
- 4) Laut Sebagai Sumber dan Media Penyebar Bencana Alam.

Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut ini secara selaras dan seimbang, diharapkan dapat memberikan sebuah kerangka pemikiran dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan yang komprehensif, akomodatif serta sekaligus mendukung prinsip pemanfaatan sumber daya laut secara lestari.

Namun, di sisi lain kebijakan pemanfaatan laut selama ini telah berjalan secara sektoral. Kenyataan ini menghadapi Indonesia pada suatu permasalahan adanya kecenderungan semakin meningkatnya konflik pemanfaatan ruang di laut, sebagai akibat dominasi kepentingan sektoral. Laut selama ini dikelola oleh beberapa institusi yang belum menunjukkan arah kebijakan yang selaras. Kebijakan yang tertuang, sebagai produk hukum yang ada dan sebagian besar disusun untuk pengaturan sektor-sektor dalam pemanfaatan sumber daya laut, misalnya undang-undang yang mengatur sektor perikanan, pertambangan, pelayaran, konservasi dan sektor lainnya.

Dampak selanjutnya adalah konflik pemanfaatan ruang di laut, bahkan tujuan awal dari pemanfaatan sumber daya laut untuk dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan tidak dapat tercapai. Dikaitkan dengan upaya menempatkan laut sebagai salah satu sumber perekonomian nasional maka tuntutan terhadap tindakan penataan wilayah laut menjadi semakin mendesak. Paradigma pengelolaan laut secara sektoral perlu ditelaah kembali dan secara komprehensif dibandingkan dengan paradigma pengelolaan laut secara kewilayahan.

Laut dipahami sebagai wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor sehingga perlu ditata dan diatur dengan batas - batas pemanfaatan yang tegas. Batas - batas pemanfaatan itu harus memperhatikan kepentingan antarsektor yang berlandaskan pada prinsip persatuan dan kesatuan wilayah NKRI.

Makna dan Fungsi Laut

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memegang peranan penting serta memiliki fungsi yang sangat berarti. Penjelasan makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia adalah seperti berikut ini.

Laut sebagai Wilayah

Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diakui bahwa konsep dasar wilayah negara kepulauan oleh dunia internasional, seperti yang tercantum pada UNCLOS (United Nations on the Law of the Sea) 1982, memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia dalam mengelola laut. Pengelolaan tersebut berlandaskan pada beberapa kepentingan, di antaranya meliputi:

- 1) Untuk Kepentingan Nasional Sebagai Sumber Perekonomian Negara,
- 2) Secara Regional Berbatasan Dengan Negaranegara Tetangga Yang Juga Memiliki Kepentingan Mengelola Laut, Dan
- 3) Secara Internasional Perairan Indonesia Merupakan Perairan Vital Yang Dapat Berpengaruh Pada Perdagangan, Kepentingan Pertahanan Global Maupun Keseimbangan ekosistem laut global.

Dalam mengelola laut sebagai wilayah, ada dua hal pokok yang harus diselesaikan. Pertama, secara eksternal adalah menata batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku. Kedua, secara internal adalah menata wilayah laut khususnya batasbatas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang dapat mengakomodasi semua kepentingan.

Laut sebagai Sumber Daya dan Ekosistem

Laut merupakan fenomena alam yang tersusun sebagai suatu sistem yang kompleks, dan terdiri atas komponen-komponen sumber daya hayati dan nonhayati dengan keragaman serta nilai ekonomi yang tinggi. Setiap sumber daya laut tersusun sebagai suatu sistem dengan karakteristik tertentu. Interaksi antarsistem ini membentuk suatu keseimbangan lingkungan laut.

Ekosistem laut beraksi relatif sensitif dan selalu berupaya mencari keseimbangan baru sebagai reaksi terhadap adanya perubahan. Perubahan ataupun upaya pencapaian keseimbangan baru suatu ekosistem di laut dapat berdampak pada kawasan perairan lokal. Namun, dikarenakan sifat perairan laut yang saling berhubungan, dampak ini dapat berpengaruh pada perairan yang lebih luas atau bahkan global.

Indonesia sebagai negara yang mengelola laut dan perairan laut nusantara yang menghubungkan antarlaut secara global, perlu secara serius bukan hanya memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan di wilayah laut Indonesia, namun juga mempunyai kepentingan untuk memantau kualitas ekosistem laut secara global.

Laut sebagai Media Kontak Sosial dan Budaya

Seiring dengan pemanfaatan laut sebagai media transportasi, terbukalah hubungan antarmasyarakat, baik melalui perdagangan maupun kegiatan lainnya. Hubungan antarmasyarakat ini secara langsung dan tidak langsung telah membuka adanya pertukaran budaya. Namun, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di laut perlu diwaspadai sebagai peluang timbulnya tindakan negatif atau bahkan cenderung pada tindakan kriminal. Perompakan kapal, pengambilan sumber daya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tindak kejahatan lainnya, merupakan dampak negatif aktivitas sosial ekonomi di laut.

Laut sebagai Sumber dan Media Penyebar Bencana Alam

Sifat laut sebagai media pengantar energi yang baik, perlu dicermati sebagai faktor ancaman terhadap kehidupan manusia. Bencana tsunami menunjukkan salah satu bukti bahwa laut meneruskan dengan baik energi yang terlepas secara mendadak akibat gempa tektonik bawah air. Bencana tumpahan minyak di laut secara cepat akan dipindahkan dan disebarkan pada area yang cukup luas. Media air menyebarkan tumpahan minyak sesuai dengan arah dan besaran tenaga dominan yang bekerja pada permukaan air laut. Mengingat laut sebagai sumber dan media penyebar bencana alam maka sifat ini merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pola pemanfaatan laut.

KESIMPULAN

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1957, Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda yang menganggap seluruh wilayah laut dan kepulauan Indonesia sebagai kesatuan yang bulat. Pada tahun 1982, dunia melalui PBB mengakui wilayah Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut PBB, dan diikuti dengan diterbitkannya UU nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi tersebut.

Di Indonesia, terdapat tiga jenis wilayah laut yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Pemerintah RI telah berhasil menyelesaikan beberapa perjanjian perbatasan dengan negara tetangga, meskipun perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura masih belum sepenuhnya disepakati oleh kedua pihak.

Laut memiliki beberapa fungsi bagi bangsa Indonesia, seperti wilayah kedaulatan bangsa, ekosistem dan sumber daya, media kontak sosial dan budaya, serta sumber dan media penyebar bencana alam. Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan terkait. Perkembangan batas laut Indonesia di wilayah perairan Indonesia, menurut hukum laut Indonesia maupun hukum laut internasional, memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Perjanjian perbatasan yang disepakati dengan negara tetangga juga menjadi penting untuk menghindari konflik di masa depan.

BIBLIOGRAFI

- Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/spl.v6i3.638>
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2023). Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 138–158. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>
- Dewi, G. A. K. R. S. (2022). *Perekonomian Indonesia*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Erlina, E. (2013). Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut (Territorial Sea) Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2(2), 215–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v2i2.1477>
- Haryo Satmiko, A. T. D., & Sos, S. (2023). *Manajemen Krisis Transportasi: Akibat Bencana Alam, Unjuk Rasa, Musim Angkutan Khusus dan Kecelakaan Transportasi*. Nuansa Cendekia.
- Mariane, I. (2020). Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia. *SUPREMASI HUKUM*, 16(01), 7–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.714>
- Massie, S. M. (2020). Peran Diploma si Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa di Kawasan Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration, 2016. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).
- Massie, S. M. (2020). Peran Diploma si Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa di Kawasan Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent
- PurwantiRamli, R., & Lumumba, P. (2021). Sengketa Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(1), 20–35.
- Risdiarto, D. (2019). Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 277. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.318>
- Sendow, A. M. (2023). Dampak Hukum Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Perdagangan Lintas Batas Menurut Hukum Laut Internasional. *Lex Privatum*, 11(3). <https://doi.org/10.31947/hjirs.v1i1.12737>
- Setiawati, J. I., & Oktaviyani, R. E. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 130–154. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>
- Sollitan, R. W., Posumah, D., & Rengkung, F. (2019). Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura (STudi Kasus Reklamasi di Pulau Nipah). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 8(4).
- Syahrullah, N. (2020). Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 68–76. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>
- Syam, F. M., & Ekawati, D. (2022). Pandangan UNCLOS 1982 Terhadap Kepentingan Militer Di ALKI. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 34–55. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9599>
- Tobing, C. I., SH, M. H., IP, S., & MA Andi Dwi Octaviani, S. H. (2023). *Hukum Laut Telaah Perebutan Wilayah Laut Natuna*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.35>
- Yusvitasari, D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 47–60. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23550>